

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Perkara Pengadilan Agama Batulicin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Permohonan *Isbath* Nikah antara:

PEMOHON, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Lontar, 01 Januari 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON I, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Lontar, 01 Januari 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Tanah Bumbu., Bertindak untuk diri sendiri dan mewakili dari anak yang bernama XXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I**;

TERMOHON II, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir Lontar, 17 Agustus 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**;

TERMOHON III, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 15 Mei 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II**. Termohon I sampai dengan Termohon III selanjutnya disebut Para Termohon;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon serta saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2023/PA.Blc, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan suaminya yang bernama XXXXX telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 21 Juli 2005 di hadapan seorang penghulu yang bernama XXXXX di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan dengan wali nikah Wali Hakim Pemohon yang bernama XXXXX dan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing yang bernama Kaspul dan Hemansyah dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda Cerai Mati (dengan seorang laki-laki yang bernama Cunding, yang telah meninggal dunia pada tahun 2002) dan suaminya berstatus Duda Cerai Mati (dengan seorang wanita yang bernama Nurhayati, yang telah meninggal dunia pada tahun 2003);
4. Bahwa dari pernikahan XXXXX dengan seorang wanita yang bernama Nurhayati, mereka telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. XXXXX, lahir pada tanggal 01-01-1985;
 2. XXXXX, lahir pada tanggal 17-08-1992;
 3. XXXXX, lahir pada tanggal 15-05-1995;
5. Bahwa sebelum Bapak XXXXX meninggal dunia, kedua orangtua Bapak XXXXX yang bernama Bapak Karim dengan Ibu Suleha telah terlebih dahulu meninggal dunia;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Blc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak - pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut;
7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. XXXXX, lahir pada tanggal 04-02-2004;
 2. XXXXX, lahir pada tanggal 05-01-2005;
8. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon dan suaminya belum pernah bercerai masih tetap beragama Islam;
9. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
10. Bahwa suami Pemohon yang bernama XXXXX telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: B/472.12/5775/Keltungpang-Pem/XII/2022, yang diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kasi Trantibum Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dan mengurus Asuransi BPJS Ketenagakerjaan atas nama Bapak XXXXX dengan kartu peserta nomor: XXXXX;
12. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (021-384 3348 (ext.318))

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON (Aim)**) dengan seorang laki - laki yang bernama (**XXXXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2005 di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dan Para Termohon terkait dampak dan konsekuensi dari perkawinan yang tidak dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan Pemohon serta Para Termohon menyatakan telah memahaminya;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 01 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin pada tanggal 24 Mei 2022 dengan Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn dan Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan semua dalil Permohonan Pemohon, dan mohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinegejelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 24 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 13 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.4);
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 27 September 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.5);
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX atas nama XXXXX diterbitkan pada tanggal 07 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.6);
 7. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri nomor XXXXX diterbitkan pada tanggal 05 Januari 2023 oleh an. Lurah Kasi PM & Kessos Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.7);
 8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor B/472.12/5775/Keltungpang-Pem/XII/2022 diterbitkan pada tanggal 29 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh an. Lurah Kasi Trantibum Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (011-364 3348 (ext. 318))

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX atas nama XXXXX sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 02 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.9);
 10. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX atas nama XXXXX sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 08 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.10);
 11. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXX atas nama XXXXX sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal 18 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.11);
 12. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan nomor XXXXX atas nama XXXXX. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.12);
 13. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor B/472.12/382/Keltungpang-Pem/I/2023 diterbitkan pada tanggal 31 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh an. Lurah Kasi Pemerintahan Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.13);

B. Saksi

1. **SAKSI I**, tempat lahir Tarakan, tanggal 24 Januari 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Kab. Tanah Bumbu, sebagai Teman Pemohon di bawah sumpahnya, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Para Termohon adalah ibu kandung dan anak;
- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengesahkan pernikahannya dengan suaminya yang bernama XXXXX (Alm) yang dilakukan secara bawah tangan/siri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Pemohon datang sendiri dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2022 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara bawah tangan/siri pada tanggal 21 Juli 2005;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon menikah dengan suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dari cerita pemohon dan warga sekitar;
- Bahwa Pemohon menikah di hadapan seorang penghulu yang bernama XXXXX di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon yang bernama Mahusen karena Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang kemudian Mahusen mewakilkan kepada XXXXX dan dihadiri 1 (satu) orang saksi masing-masing yang bernama Kaspul. Sedangkan Hemansyah yang sebelumnya ditunjuk menjadi saksi tidak hadir dipernikahan Pemohon dan suaminya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus janda cerai mati pada tahun 2002 dan suami Pemohon berstatus duda cerai mati pada tahun 2003;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext. 3148)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan persusuan atau halangan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
 - Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
 - Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah pindah agama (murtad);
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;
 - Bahwa Setelah pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. XXXXX, lahir pada tanggal 04-02-2004;
 2. XXXXX, lahir pada tanggal 05-01-2005;

 - Bahwa Pemohon dan suami Pemohon ada memiliki bukti nikah/kutipan akta nikah;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan pembuatan kutipan akta nikah yang nantinya akan dipergunakan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXXXX;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan pembuatan kutipan akta nikah yang nantinya akan dipergunakan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXXXX
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir Pulau Kerayaan, 24 Desember 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai Tetangga Pemohon di bawah sumpahnya, memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Para Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Para Termohon adalah ibu kandung dan anak;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling lengkap dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah untuk mengesahkan pernikahannya dengan suaminya yang bernama **XXXXX (Alm)** yang dilakukan secara bawah tangan/siri sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Pemohon datang sendiri dikarenakan suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2022 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara bawah tangan/siri pada tanggal 21 Juli 2005;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemohon menikah dengan suaminya;
- Bahwa Saksi mengetahui prosesi pernikahan Pemohon dari cerita pemohon dan warga sekitar;
- Bahwa Pemohon menikah di hadapan seorang penghulu yang bernama XXXXX di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon yang bernama Mahusen karena Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang kemudian Mahusen mewakilkan kepada XXXXX dan dihadiri 1 (satu) orang saksi masing-masing yang bernama Kaspul. Sedangkan Hemansyah yang sebelumnya ditunjuk menjadi saksi tidak hadir dipernikahan Pemohon dan suaminya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus janda cerai mati pada tahun 2002 dan suami Pemohon berstatus duda cerai mati pada tahun 2003;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan keluarga, hubungan persusuan atau halangan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai;
- Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah pindah agama (murtad);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 384 3348 (ext. 318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan Pemohon dan suami Pemohon;
- Bahwa Setelah pernikahan Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai **2 (dua)** orang anak yang masing-masing bernama:
 1. XXXXX, lahir pada tanggal 04-02-2004;
 2. XXXXX, lahir pada tanggal 05-01-2005;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon ada memiliki bukti nikah/kutipan akta nikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan pembuatan kutipan akta nikah yang nantinya akan dipergunakan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXXXX;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk keperluan pembuatan kutipan akta nikah yang nantinya akan dipergunakan untuk pengurusan BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXXXX

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mendatangkan alat bukti baik surat-surat maupun saksi di persidangan;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya, Pemohon dan Para Termohon menyatakan tetap pada permohonan dan jawabannya, dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan relaas panggilan kepada Pemohon dan Para Termohon, dihubungkan dengan fakta-fakta berdasarkan alat bukti di persidangan (yang penilaian terhadap terpenuhinya syarat formil dan materinya sebagaimana di bawah ini), dimana terbukti Pemohon beragama Islam, dihubungkan dengan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 384 3348 (ext. 318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan salah satu perkara yang dikecualikan dari kewajiban menempuh upaya Mediasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian terhadap perkara *a quo* tidak dilakukan upaya Mediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini pada pokoknya memohon agar perkawinan yang telah mereka laksanakan dinyatakan sah dengan alasan bahwa perkawinan tersebut tidak terdapat halangan menurut hukum Islam, dan dengan tujuan untuk membuat Akta Nikah guna mengurus mengurus BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXXXX yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Para Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya Para Termohon tidak keberatan dengan seluruh dalil permohonan Pemohon, dan agar Pengadilan Agama Batulicin mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Para Termohon menyatakan tidak keberatan terhadap seluruh dalil permohonan Pemohon, namun mengingat bahwa dalam hal ini Para Termohon adalah anak sambung dari Pemohon, maka jawaban Para Termohon mengenai perkawinan Pemohon tidak dapat dianggap sebagai pengakuan murni, karena Para Termohon yang berkedudukan sebagai anak sambung tidak mengetahui dan mengalami secara langsung perkawinan kedua orang tua kandungnya, dengan demikian Pemohon dibebani untuk membuktikan perkawinannya;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan istbat nikah, maka pihak yang mengajukan harus membuktikan apakah peristiwa perkawinan atau akad nikah benar-benar terjadi, apakah telah sesuai dengan tata cara perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan apakah telah memenuhi rukun dan syarat syarat serta tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur oleh hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah menghadirkan alat bukti berupa surat (P.1 sampai dengan P.13) serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.13 tersebut berupa fotokopi-fotokopi, yang telah di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 3 huruf b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.6, P.9 sampai dengan P.12 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, P.8 dan P.13 menurut Majelis Hakim bukti tersebut dikategorikan sebagai surat lain/surat biasa yang bukan akta, oleh karena secara formil isinya berhubungan dengan langsung dengan perkara ini, isinya tidak bertentangan dengan hukum dan pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti; dan secara materil mengandung fakta, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatan, telah juga di-*nazegellen*, dan sesuai dengan aslinya, oleh karena itu menurut Majelis

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat di muka sidang sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, namun karena hanya sebagai surat biasa yang mengandung fakta yang berkaitan dengan perkara ini, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dengan kekuatan nilai pembuktian hanya sebagai bukti permulaan surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.6 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon dan Para Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat Pemohon juga bisa membuktikan bahwa identitas Pemohon dan Para Termohon sesuai dengan surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.7, diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan Suaminya yang bernama XXXXX diakui di tempat tinggal mereka sebagai pasangan suami-istri meskipun demikian alat bukti a quo bukan untuk membuktikan tentang peristiwa hukum perkawinan, serta sah atau tidaknya (terpenuhi tidaknya syarat dan rukun) sebuah pernikahan tersebut secara hukum Islam, oleh karena itu perlu adanya bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 maka diperoleh keterangan suami Pemohon yang bernama Abd Kadir telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.9 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil, akta tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bukti tersebut menerangkan bahwa secara administrasi kependudukan Pemohon dan anak-anaknya merupakan satu keluarga dimana Pemohon merupakan kepala keluarga dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.10 dan P.12 tidak memiliki urgensitas terhadap perkara uquo maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti tersebut dalam pertimbangan selanjutnya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: (021) 384 3346 (ext.3146)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 diperoleh keterangan bahwa suami pemohon yang bernama almarhum XXXXX mempunyai BPJS Ketenagakerjaan nomor 6310090105640003 atas nama XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 maka diperoleh keterangan jika istri terdahulu adb kadir yang bernama hayati telah meninggal dunia pada 20 Maret 2005;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah orang yang sudah dewasa, berakal sehat dan tidak mempunyai halangan untuk menjadi saksi serta memberi keterangan dibawah sumpah, selain itu keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, serta relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Ayat (1) dan pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, serta keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan serta hasil pembuktian tersebut di muka, maka dapat diuraikan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan XXXXX pada tanggal 21 Juli 2005 di hadapan seorang penghulu yang bernama XXXXX di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya dilaksanakan dengan wali nikah Kakak kandung Pemohon yang bernama Mahusen karena Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang kemudian Mahusen mewakilkan kepada XXXXX dan dihadiri 1 (satu) orang saksi masing-masing yang bernama Kaspul. Sedangkan Hemansyah yang sebelumnya ditunjuk menjadi saksi tidak hadir dipernikahan Pemohon dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bicr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Menimbang bahwa setelah pernikahan Pemohon dan suaminya memberitakan perihal pernikahan tersebut kepadab Hemansyah, keluarga Pemohon dan suami Pemohon serta orang sekitar atau tetangga Pemohon dan suaminya;
4. Bahwa saat menikah, Pemohon berstatus janda cerai mati pada tahun 2002 dan suami Pemohon berstatus duda cerai mati pada tahun 2003;
5. Bahwa suami Pemohon mempunyai (tiga) orang anak yang bernama dari pernikahan terdahulu:
 1. XXXXX, lahir pada tanggal 01-01-1985;
 2. XXXXX, lahir pada tanggal 17-08-1992;
 3. XXXXX, lahir pada tanggal 15-05-1995;
6. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. XXXXX, lahir pada tanggal 04-02-2004;
 2. XXXXX, lahir pada tanggal 05-01-2005;
7. Bahwa antara Pemohon dan XXXXX tidak memiliki hubungan darah, semenda, maupun sepersusuan;
8. Bahwa sejak menikah sampai dengan saat ini, Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain, tidak pernah keluar dari agama Islam dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan mereka;
9. Bahwa XXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 28 Desember 2022;
10. Bahwa Pemohon belum memiliki Kutipan Akta Nikah;
11. Bahwa setelah mempunyai Kutipan Akta Nikah Pemohon akan mengurus BPJS atas nama XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta-fakta tersebut, Hakim selanjutnya mempertimbangkan perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya terdapat beberapa rukun dan syarat perkawinan sebagai berikut:

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali Nikah
- d. Ijab dan Qabul
- e. Saksi pernikahan

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan adalah kehadiran saksi dalam pernikahan Pemohon dan suaminya yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa masih terjadi perbedaan pendapat ulama mengenai kehadiran saksi dalam pernikahan. Sebagian besar ulama mengharuskan hadirnya saksi dalam aqad pernikahan bahkan saksi tersebut termasuk rukun dalam pernikahan, karena begitu pentingnya saksi itu dalam aqad. Dalam hal ini imam Hanafi, imam Syafi'i, dan imam Ahmad bin Hambal berpendapat yang sama yaitu saksi merupakan syarat sahnya suatu pernikahan. Apabila tidak dihadiri oleh para saksi maka hukumnya tidak sah, suami dan isteri tersebut harus dipisah. Pada masalah kesaksian dalam pernikahan, imam Malik berbeda pendapat dengan jumhur ulama, saksi dalam pernikahan menurut imam Malik tetap wajib tetapi tidak wajib ketika berlangsungnya aqad walaupun hadir hanya sunnah saja. Mempersaksikan boleh dilakukan setelah ijab dan qabul untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak atau saksi tersebut harus hadir sebelum suami dan isteri itu bercampur. Sebagaimana penjelasan Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah yang selanjutnya pendapatnya diambil alih oleh Majelis Hakim yang artinya sebagai berikut:

Artinya: "*Sesungguhnya imam Malik berkata tentang seorang lelaki yang menikah tanpa saksi, ia berkata tentang nikah yang tidak ada saksi tersebut harus difaskh, imam malik berkata: saya tetapkan bahwa laki-laki itu telah sah menikah, ia berkata: maka datangkan dua orang saksi pada masalah ini (mendatangkan saksi) hanya apabila ia belum dukhul dengan isterinya. (kitab Al-mudhawanah Al-kubra)*";

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3368) (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi dan setelah terjadi proses perkawinan, Pemohon dan suaminya mengumumkan pernikahannya kepada Hemansyah yang tidak hadir, keluarga Pemohon dan suaminya serta Tetangga pemohon dan suaminya. Bahkan setelah adanya pernikahan Pemohon dan suaminya melakukan walimah atau pesta pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Pernikahan pemohon dan suaminya telah sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan yang telah ditetapkan oleh Madzhab Maliki;

Menimbang, bahwa meskipun mayoritas penduduk Indonesia mengikuti madzhab syafi'i, menurut Majelis Hakim dalam keadaan tertentu dimana madzhab lain lebih memberikan maslahat maka Hakim bisa memutus dengan madzhab lain diluar Madzhab Syafi'i sebagaimana dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengikuti madzhab maliki dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Pemohon telah menikah dengan suaminya dan saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia dan tujuan utama Pemohon mengajukan perkara istbat nikah adalah untuk mengurus BPJS atas nama suami Pemohon. Sehingga apabila Majelis Hakim mengambil pendapat madzhab syafi'i kemadharan akan menimpa Pemohon atau paling tidak Pemohon tidak akan mendapatkan manfaat dari putusan tersebut, berbeda jika Majelis Hakim mengambil pendapat imam malik maka kemaslahatan akan diperoleh oleh Pemohon serta anak2 Pemohon dan suaminya;
- Anak bawaaan, keluarga dan warga sekitar Pemohon dan suaminya mengakui dan tidak ada yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon dan suaminya adalah pernikahan yang tidak sah. Terlebih setelah melakukan pernikahan Pemohon dan suaminya memberitahukan atau *l'lan* pernikahan tersebut kepada orang lain;
- Saksi bertujuan untuk memberi informasi kepada orang banyak tentang suatu pernikahan sehingga tidak terjadi fitnah di masyarakat, dan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari antara suami dengan istri. Kemungkinan-kemungkinan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA Blcr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa berupa suami tidak mengakui anak yang lahir dari isterinya, sehingga dengan adanya saksi tersebut dapat memberi keterangan di muka pengadilan. Sedangkan dalam pernikahan aquo, Pemohon, suaminya, anak sambung Pemohon serta warga sekitar mengakui adanya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, telah terdapat bukti yang cukup bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan suami Pemohon ternyata telah memenuhi rukun dan syarat yang diatur dalam hukum Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, 9 dan 10 *juncto* Kompilasi Hukum Islam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas juga, diketengahkan dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan fakta-fakta hukum, yang selanjutnya diambil alih oleh pengadilan sebagai pendapat dalam pertimbangan ini, sebagai berikut:

1. Pendapat dalam kitab al-Anwar Juz II, yang berbunyi:

ولو ادعت امرأة على رجل النكاح سمعت إخترن بها حق من الحقوق كالمستدق والنشفة والمرات أولم يقترن

"Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi sah oleh seorang pria, maka dapatlah diterima pengakuannya itu, baik yang berhubungan dengan penuntutan mahar, nafkah, warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu".

2. Pendapat Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushul al-Fiqhi, yang berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهيد بالزوجية ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

"Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

"itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan; e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa permohonan *itsbat* nikah/pengehasilan nikah didasarkan atas penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, bahwa yang dimaksud bidang perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain meliputi penetapan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum tahun 1974. Namun demikian, berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa *itsbat* nikah dapat diajukan terhadap perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya dijelaskan sahnya suatu perkawinan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, sedangkan bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinannya tidak dicatatkan melalui Pegawai Pencatat Nikah, maka dapat diajukan *itsbat* nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, telah terdapat cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan tujuan dari perkawinan itu sendiri dalam kerangka melindungi anak (*hifz al-nasl*), atau bahkan telah sampai pada tingkat kebutuhan yang bersifat keharusan (*dharuriyah*) dengan asumsi perkawinan yang tidak tercatat dan tidak memiliki bukti adanya perkawinan akan mendatangkan kerugian (*madharat*) bagi kepentingan isteri dan anak-anaknya dari pasangan keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa telah terdapat cukup alasan bagi Pemohon untuk diisbatkan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan akurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 384 3348 (ext. 318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Dissenting Opinion

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Anggota I menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon mengaku dan memberikan keterangan, pada saat pelaksanaan akad nikah antara Pemohon dengan Suami Pemohon (XXXXX) yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Kakak kandung Pemohon yang bernama Mahusen karena Ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, yang kemudian Mahusen mewakilkan kepada XXXXX untuk menikahkan Pemohon karena Mahusen tidak bisa hadir pada saat akad nikah tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon mengaku dan memberikan keterangan, pada saat dilaksanakan akad nikah antara Pemohon dengan Suami Pemohon (XXXXX) hanya dihadiri oleh 4 (empat) orang, yaitu Pemohon sebagai mempelai perempuan, Suami Pemohon (XXXXX) sebagai mempelai laki-laki, XXXXX sebagai wali nikah dan Kaspul sebagai saksi nikah, sedangkan Hemansyah yang sedianya dihadirkan untuk menjadi saksi nikah lainnya tidak bisa hadir karena dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, akad nikah antara Pemohon dengan Suami Pemohon (XXXXX) hanya dihadiri dan disaksikan oleh 1 (satu) orang saksi saja, maka sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg. *jo.* Pasal 1925 KUH Perdata, Hakim Anggota I menilai bahwa pengakuan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan termasuk pengakuan murni yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa *"setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam pernikahan sah apabila memenuhi rukun pernikahan yakni adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab serta kabul, sebagaimana disebutkan dalam

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (011) 384 2348 (ext. 318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan dalil hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan dalam penetapan ini, dalam Kitab *al-Iqna'* juz II halaman 123:

أركان النكاح وهي خمسة صيغة وزوجة وزوج وولي وهما العاقدان وشاهدان

"Rukun nikah itu ada lima yaitu sighat (ijab kabul), calon isteri, calon suami, wali, keduanya yang melakukan akad nikah dan dua orang saksi,"

Menimbang, bahwa dari semua pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Hakim Anggota I berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Suami Pemohon (XXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 21 Juli 2005 adalah pernikahan yang tidak dibenarkan karena rukun pernikahan tersebut tidak terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan dalil dalam Kitab *al-Iqna'* juz II halaman 123 karena saksi pernikahan hanya seorang saja, dengan demikian permohonan Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasar Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi kemudian diubah lagi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa pendapat berbeda (*dissenting opinion*) Hakim Anggota I tersebut bukan merupakan pendapat mayoritas Hakim dalam perkara ini, sehingga menurut hukum tidak menjadi putusan atas perkara ini. Pemuatannya dalam bagian pertimbangan hukum hanya merupakan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

implementasi atas ketentuan Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan "Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan".

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan *Istbat* Nikah harus ada kepentingan yang konkrit, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon belum memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya, sebagai salah satu syarat untuk mengurus dana BPJS Ketenagakerjaan atas nama XXXXX yang telah meninggal dunia, yang merupakan Suami dari Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka segala akibat hukumnya berlaku sejak pernikahan tersebut dilaksanakan;

Menimbang, bahwa telah dikabulkannya permohonan Para Pemohon, Pengadilan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu atau sesuai dengan domisili Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perUndang-undangan serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal ini dapat terjadi karena perbedaan dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 364 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (**PEMOHON**) dengan suaminya yang telah meninggal dunia yang bernama (**XXXXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2005 di Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I.** dan **A. Syafiul Anam, Lc** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muzdalifah, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon.

Ketua Majelis,

**Asep Ginanjar Maulana
Fadilah, S.Sy, M.H.**
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc

Ishlah Farid, S.H.I.
Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muzdalifah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Pemanggilan	Rp	520.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp	40.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	685.000,00

(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 310/Pdt.G/2022/PA.Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : (01-384 3348) ext.3181

Halaman 24

Lampiran 2 : Sertifikat LKK Komputer



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3285783 Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : ES-PE/PeI/XXVI/20102656/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Fitriani Sukma
Tempat dan Tanggal Lahir :
Bayansari, 17 Desember 2001

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	73	Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Ketua
M. Khairul Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005

Mengetahui,
Dekan,



Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H.
NIP. 197105191997032001



Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235

Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-4298/Un.14/III.2/PP.00.9/08/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Fitriani Sukma
NIM : 190102010483
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 7 Juni 2023
Waktu : 10.30 - 12.30 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Penguji I : Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI (Keislaman)
Penguji II : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Kesyariahan)
Penguji III : Hj. Diana Rahmi, S. Ag, MH. (Keilmuan Jurusan)

Nilai yang diperoleh adalah: 81,4 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Banjarmasin, 28 Agustus 2023
Ketua Program Studi,

Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.
NIP. 19781118 200312 1 005

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 302

Lampiran 4 : Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1403 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. Mujiburrohmah, MA. dan Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, MA. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:

Nama : Fitriani Sukma
NIM : 190102010483
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Isbat Nikah yang Akadnya Dihadiri Oleh Satu Orang Saksi (Analisis Putusan Pengadilan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Bln)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 27 September 2023
Waktu : 10:30-11:15
Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 11 September 2023

DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

#REF!

Lampiran 5 : Surat Telah Melaksanakan Ujian Proposal



K E P U T U S A N D E K A N F A K U L T A S S Y A R I A H
U I N A N T A S A R I B A N J A R M A S I N
N O M O R 1 4 0 3 T A H U N 2 0 2 3
T E N T A N G T I M P E N G U J I P R O P O S A L S K R I P S I M A H A S I S W A F A K U L T A S S Y A R I A H
S E M E S T E R G E N A P T A H U N A K A D E M I K 2 0 2 2 / 2 0 2 3

D E N G A N R A H M A T T U H A N Y A N G M A H A E S A
D E K A N F A K U L T A S S Y A R I A H U I N A N T A S A R I

Menimbang : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa

Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. Mujiburrohman, MA. dan Hj. Inawati M. Jainie Jarajap, MA. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
Nama : Fitriani Sukma
NIM : 190102010483
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Isbat Nikah yang Akadnya Dihadiri Oleh Satu Orang Saksi (Analisis Putusan Pengadilan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn)

Kedua : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Rabu, 27 September 2023
Waktu : 10:30-11:15
Tempat : Ruang Munaqasyah I

Ketiga : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 11 September 2023

DEKAN,

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

#REF!

Lampiran 6 : Surat Penetapan Judul



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 1529 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. Mujiburrohman, MA. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:
- Nama : Fitriani Sukma
NIM : 190102010483
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Isbat Nikah yang Akadnya Dihadiri Oleh Satu Orang Saksi (Analisis Putusan Pengadilan No. 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn)
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 4 Oktober 2023
DEKAN,


Dr. Hj. Amelia Rahmania, MH.

#REF!

Lampiran 7 : Pedoman Wawancara

Nama :

Tempat tanggal lahir :

Pendidikan terakhir :

Pengalaman kerja :

Jabatan :

1. Sebagai orang Indonesia yang mayoritasnya menganut mazhab imam syafi'i yang mengatakan saksi termasuk kedalam rukun nikah, mengapa di dalam putusan memakai mazhab imam maliki?
2. Apa yang mendasari informasi untuk menolak putusan tersebut?
3. Bagaimana seharusnya jika ada kasus yang akad pernikahannya hanya dihadirkan satu orang saksi?
4. Apa alasan yang melatarbelakangi untuk mengabulkan penetapan tersebut?

Lampiran 8 : Surat Melakukan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 6227 /Un.14/III.2/TL.00/12/2023 21 Desember 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Proposal Skripsi
Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Batulicin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **FITRIANI SUKMA**
NIM : 190102010483
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Ds. Bayansari Kec. Angsana Kab. Tanah Bumbu

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 22 Desember 2023 s/d 22 Januari 2024 dengan judul:

Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Isbat Nikah Yang Akadnya Dihadiri Oleh Satu Orang Saksi (Analisis Putusan Pengadilan No. 104/Pdt.G/2023/Pa.Blcn)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

DR. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
NIP. 196301112003121001



Lampiran 9 : Foto Bersama Informan

Wawancara dengan Hakim PA Batulicin

Bapak A. Syafiul Anam, Lc pada Tanggal 23 Januari 2024



Wawancara dengan Hakim PA Batulicin

Bapak Ishlah Farid, SHI pada Tanggal 23 Januari 2024



Wawancara dengan Hakim PA Batulicin

Bapak Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy, M.H pada Tanggal 23 Januari 2024



Lampiran 10 : Surat Keterangan Telah Melakukan Izin Riset



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANJARMASIN
PENGADILAN AGAMA BATULICIN**

Jl. Dharma Praja RT. 02 NO.45 Kelurahan Gunung Tinggi Kabupaten Tanah Bumbu
Telp. 0518-6070035 | kode pos 72271 | Website: pa-batulicin.go.id | E-mail: pa.batulicin@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 370/KPA.W15-A13/HM2.1.4/1/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Pengadilan Agama Batulicin, menerangkan bahwa :

Nama : Fitriani Sukma
NIM : 190102010483
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)

Yang bersangkutan telah melaksanakan riset di Kantor Pengadilan Agama Batulicin selama 1 (satu) bulan yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2023 s/d 22 Januari 2024, guna kepentingan penulisan skripsi dengan judul “ Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Istbat Nikah Yang Akadnya Dihadiri Oleh Satu Orang Saksi (Analisis Putusan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 104/Pdt.G/2023/PA.Blcn “.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batulicin, 24 Januari 2024

Ketua Pengadilan Agama Batulicin,



RIDUAN

Lampiran 11 : Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 1349/Un.14/III.2/PP.00.9/04/2024

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

FITRIANI SUKMA

NIM : 190102010483
Kelahiran Bayansari, 17 Desember 2001

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 25 April 2024
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 12 : Surat Keterangan Perolehan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Fitriani Sukma
 NIM : 190102010483
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : X (Sepuluh)
 Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok : a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	1	25	<ul style="list-style-type: none"> • Asmara Ma'hud Al-Jami'ah UIN Antasari Banjarmasin Tahap 4 pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020
2.	b. Aspek Akademik dan Keilmuaan	10	31	<ul style="list-style-type: none"> • Webinar Internasional oleh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Perspective And Paradigm Of Sharia Reasoning Theory tanggal 3 Agustus 2022 • Webinar Internasional oleh Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Perspective And Paradigm Of Sharia Reasoning Theory tanggal 4 Agustus 2022 • Webinar Internasional "Menjadi Pemuda Milenial Berkarya, Berprestasi dan Cinta Al-Qur'an" Tanggal 14 Juni 2020 • Webinar "Penanganan Pembiayaan (Bermasalah) pada Bank Syariah Pasca PJOK Stimulus Dampak Covid-19" Tanggal 20 April 2020 • Webinar "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dampak Pandemi Covid-19" Tanggal 15 Mei 2020 • Webinar "Undang-Undang Minerba Untuk Kepentingan Siapa?" Tanggal 12 Juni 2020 • Webinar "Perkembangan Hukum Kepalitan Di Indonesia" tanggal 15 Juni 2020




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.syanah.uin.antasari.ac.id

				<ul style="list-style-type: none">• Webinar “Mengkritisi UU Tanpa Tanda Tangan Presiden” tanggal 6 Juli 2020• Webinar “DPD RI Persimpangan Antara Teori Hukum Responsif dengan Teori Politik Hukum” Tanggal 9 Juli 2020v• Webinar “Kuliah Umum Hukum Agraria (Omnibus Law dan Reforma Agraria, sejalanakah?)” Tanggal 19 Mei 2020• Seminar daring “Indonesia-Korea CEPA: Peluang Indonesia Tingkatkan Perdagangan dengan Korea Selatan” tanggal 11 Juni
JUMLAH			56	

Banjarmasin, 31 Mei 2024

Dosen Pembimbing


Dr. Mujibuzohman, S.Ag, MA
NIP 197206282001121003


Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, M.HI
NIP 197904102006041019

Lampiran 13 : Daftar Riwayat Hidup

1. Nama Lengkap : Fitriani Sukma
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Bayansari, 17 Desember 2001
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Nikah
6. Alamat Rumah : Jl. Mangga Rt 11 Rw 02 Desa Bayansari, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu
7. HP/E-mail : 082154988634/fitrianisukmasukma@gmail.com
8. Pendidikan :
 - a. SDN 1 Bayansari
 - b. SMP Negeri 1 Angsana
 - c. SMA Negeri 1 Angsana
9. Orang Tua
 - Ayah
Nama : Syaepudin Zuhri
Alamat : Jl. Mangga Rt 11 Rw 02 Desa Bayansari, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu
 - Ibu
Nama : Sumiati
Alamat : Jl. Mangga Rt 11 Rw 02 Desa Bayansari, Kec. Angsana, Kab. Tanah Bumbu
10. Saudara (Jumlah Saudara) : Anak ke-3 dari 5 bersaudara
11. Pengalaman Organisasi/Kerja : UKM Sanggar Bahana Antasari